

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**  
Nomor. 143/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Selasa tanggal, 07 Nopember 2023 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 143/Pdt.G/2023/PN Bli Tanggal 06 November 2023;

**TELAH MEMANGGIL**

**Ni Putu Suartami**, Jenis kelamin Perempuan, lahir Mengwi, /18 Juni 1978, Umur 45 Tahun Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bangli yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61;  
Hari : Senin;  
Tanggal : 11 Desember 2023;  
Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:


I Wayan Darmawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Putu Suartami Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui website Kantor Pengadilan Negeri Bangli , bersama lampiran Gugatannya, dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang hari dan tanggal sidang diatas.

Demikian pengumuman panggilan sidang ini saya buat dengan sebenarnya dengan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli

Jurusita Pengganti  
  
**I WAYAN LAMUD.**

Bangli, 5 Oktober 2023

Perihal : Gugatan Perceraian


Kepada :

Yth : Ketua Pengadilan Negeri Bangli  
di-

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : I Wayan Darmawan  
Jenis Kelamin : Laki -laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangli / 01 Agustus 1977  
Umur : 45 tahun  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli,  
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT**



Dengan ini hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : NI Putu Suartami  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Mengwi / 18 Juni 1978  
Umur : 45 tahun  
Agama : Hindu  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dahulu beralamat di Banjar Kawan, Kelurahan Kawan,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekarang tidak  
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. yang selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT**

**Adapun duduk permasalahan sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 3 Januari 1998, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana
2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 434/BANGLI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu
  1. I Putu Budiarsa jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 29 Juli 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4309/IST/BGL/WNI/2011 Tanggal 27 Desember 2011
  2. I Kadek Sujana jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 19 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4310/IST/BGL/WNI/2011 Tanggal 27 Desember 2011
  3. Ni Komang Riantini jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 5 Agustus 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4311/IST/BGL/WNI/2011 Tanggal 16 Juli 2016
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri sering bersikap dingin dan marah-marah

kepada Penggugat, namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan

5. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja Tergugat malah lebih berani bertingkah kurang ajar dan sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan setiap ditanyain keperluan keluar rumah oleh Penggugat, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percecokan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi
6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2001 pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat mencari Tergugat tidak menemukan keberadaan Tergugat sampai saat ini, tidak memberikan informasi keberadaannya dan Penggugat menyampaikan permasalahan ini dengan orang tua Tergugat belum ada solusi, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup Bersama lagi dan mencapai tujuan perkawinannya, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 434/BANGLI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Desember 2011, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
7. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 3 Januari 1998, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Kawan, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 434/BANGLI/WNI/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, adalah sah dan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil- adilnya

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akhirnya tidak lupa mengucapkan terima kasih

Hormat Penggugat



I Wayan Darmawan